

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Bank sebagai perantara keuangan yang bertugas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam meningkatkan perekonomian negara. Menurut Hukum Nomor. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, bank sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengumpul uang melalui masyarakat dengan wujud simpanan, yang disalurkan kembali kepada masyarakat ke bentuk kredit atau saran lain untuk meningkatkan taraf hidup (<https://peraturan.bpk.go.id>).

Perbankan di Indonesia dibedakan dengan dua tipe yaitu bank konvensional serta bank syariah. Dari dua bank ini mempunyai kesamaan di produk perbankan yang nyaris mirip, namun kedua bank ini mempunyai perbandingan yang terletak pada sistem operasional yang digunakan. Bank konvensional memakai skema bunga, sebaliknya untuk bank syariah memakai teknik pembagian hasil yang dilaksanakan antara pihak bank serta nasabah bersumber pada akad ataupun perjanjian yang sudah disepakati bersama. Bank konvensional beroperasi melakukan kegiatan usaha memberikan jasa secara umum menggunakan metode serta ketentuan yang sudah ditetapkan, dengan menyalurkan produk-produk untuk mengambil dana serta mengalirkan dana yang dihimpun kenasabah dalam bentuk kredit, atau lainnya. Sedangkan bank syariah menggunakan prinsip hukum islam, yang melarang menggunakan sistem bunga, karena haram hukumnya, sebagai gantinya bank syariah memakai skema bagi hasil (Fatwa MUI).

Saat ini perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan, hal ini disebabkan mayoritas penduduk Indonesia sebagian besarnya ialah muslim. Kondisi ini juga dibarengi dengan pemikiran masyarakat yang mengembangkan masa sistem syariah yang tidak mengandung bunga. Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha syariat islam yang telah diatur oleh fatwa majelis ulama Indonesia atas dasar keseimbangan serta tidak mengandung gharar, riba maupun objek yang bersifat haram ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Kegiatan yang dilakukan Bank Syariah berdasarkan atas syariat islam, serta tidak membebaskan bunga pada nasabah saat melakukan aktivitas operasionalnya. Premi yang didapatkan bank syariah dan yang dibayarkan ke nasabah bergantung atas akad dan persetujuan antara nasabah dengan bank. Akad yang ada didalam bank syariah patut untuk mengikuti syarat serta rukun akad yang diatur berdasarkan ketentuan islam (Ismail 2016:25).

Kinerja suatu bank adalah hal yang terpenting, sebab perbankan sebagai lembaga kepercayaan, maka bank diharapkan dapat memperlihatkan kualitas kinerja keuangannya. Salah satu upaya untuk meningkatkannya melalui profitabilitas. Profitabilitas yakni indikator terpenting untuk mengukur kemampuan suatu bank sebab dapat memperlihatkan efisiensi untuk mendapatkan laba serta keuntungan dan mengukur tingkat efektifitas manajemen perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaannya (Nabila, 2021).

Rasio yang biasanya digunakan untuk menggambarkan tingkat keuntungan efisiensi perusahaan yang dapat dilihat melalui perolehan laba dari penjualan ataupun pendapatan investasi adalah rasio *Return On Aset* dan *Return On Equity*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rasio *Return On Equity*. ROE ialah rasio

yang dapat mengukur tingkat kesanggupan suatu perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan bersih yang diperoleh sesudah pajak dari modal sendiri (Ayuningtyas, 2019). Rasio *Return On Equity* digunakan sebagai ukuran untuk melihat kinerja bank dalam menghasilkan profitabilitas yang mencakup kemampuan maupun sumberdaya yang terdapat diperusahaan. Keuntungan bersih dan modal yang didapatkan oleh bank syariah terbanyak dihasilkan dari pendanaan. Bank dapat meningkat jika mempunyai keuntungan yang besar jika tingkat ROE tinggi menunjukkan bahwa laba bersih yang dihasilkan oleh bank tinggi (Nabila, 2021).

Bank umum syariah dengan meningkatkan kualitas profitabilitasnya dipengaruhi beberapa produk yang dijalankan dengan skema pembagian hasil, yaitu pembiayaan modal kerja serta investasi dengan bentuk pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Pembiayaan Mudharabah ialah perjanjian kerjasama dua pihak yang mana shahibul maal (pemilik dana) menyisihkan dana untuk sipengelola dana (mudharib) yang keuntungannya dibagi berdasarkan dengan nisbah yang sudah disepakati pada awal perjanjian (PSAK 105). Pada pembiayaan mudharabah pihak mudharib tidak memberikan modal tetapi mengelola usaha, sedangkan dari pihak shahibul maal yang memberikan 100% modalnya, dengan pembagian keuntungan berdasarkan modal yang disalurkan (Satria & Saputri 2016).


Pembiayaan musyarakah ialah perjanjian kerjasama diantara beberapa pihak untuk melakukan suatu usaha, diamana setiap pihaknya sama-sama memberi kontribusi modal yang keuntungannya dibagi bersama berdasarkan persetujuan awal (PSAK No. 106). Dalam pembiayaan musyarakah kedua pihak bersama-sama memberikan pemodalan serta melakukan kegiatan usaha bersama, pembagian

modal yang umumnya diberikan kisaran 60% : 40% dengan keuntungan bersumber dari besaran dana yang diberikan untuk bisnis tersebut (Satria dan Saputri 2016).

Pembiayaan murabahah ialah operasi pembelian dan penjualan asset dengan harga pembelian asset ditambah dengan margin yang disepakati antara pihak yang terlibat, yang mana penjual menginformasikan pembeli terkait harga dimuka atas pembelian tersebut (Muhamad 2020:132). Dalam pinjaman murabahah pihak bank membiayai pembelian asset yang dibutuhkan pihak nasabah kemudian dibeli melalui pemasok yang menjualnya kembali kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan dari barang yang dibeli (Satria dan Saputri 2016).

Menurut data yang di publikasikan melalui OJK akad yang setiap tahun mengalami pertumbuhan pada perbankan syariah ialah akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah. Dibawah ini total pembiayaan berdasarkan ketiga akad.

**Gambar 1.1. Pembiayaan Akad Perbankan Syariah**



Sumber: Statistik perbankan, Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2020

Gambar 1.1 terlihat bahwa pertumbuhan pembiayaan akad pada perbankan syariah terus mengalami kenaikan yang signifikan yang menunjukkan bahwa pembiayaan berjalan dengan lancar dan minat masyarakat terhadap bank syariah untuk melakukan akad mudharabah, musyarakah dan murabahah meningkat yang dapat memberikan kontribusi pendapatan pada bank syariah.


Selain bank mendapatkan keuntungan terdapat kemungkinan lain yang didapatkan bank syariah salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) ialah rasio penilaian kinerja keuangan pada bank syariah, dimana bila tingkatatatan pembiayaan NPF suatu bank tinggi, maka menunjukkan bahwa kinerja bank tersebut rendah sebab terjadinya pembiayaan bermasalah (Aiman dan Sutrisno 2020). Pada perbankan syariah di Indonesia saat ini yang mulai dilirik oleh masyarakat terbukti dengan meningkatnya aset bank syariah yang jauh mengungguli bank konvensional walaupun ditengah pandemi saat ini, yang ditandai dengan bertumbuhnya aset pembiayaan bank syariah dibanding bank konvensional sebesar 9,4% dari bank konvensional sebesar 0,55%. Faktor utama yang menyebabkan bank syariah di Indonesia masih berada pada level pertumbuhan disebabkan karena terjadinya pembiayaan bermasalah. Kredit bermasalah adalah suatu instrument dalam menilai kinerja keuangan perbankan syariah yang perlu untuk diperhatikan secara khusus dikarenakan bersifat fluktuatif dan tidak pasti yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank (Popita, 2013).

Pengaruh pembiayaan atas keuntungan mungkin tidak dipengaruhi langsung, tetapi melawati variabel lain yang dapat menengahinya. Pada penelitian kali ini, *Non Performing Financing* (NPF) dipakai menjadi variabel mediasi diantara variabel Independan dan Dependen. Karena ketika bank memberikan pembiayaan terdapat risiko yang dihadapi, indikator yang dapat diukur adalah rasio NPF. Terdapat koneksi yang negatif risiko pembiayaan dengan besarnya keuntungan yang diperoleh bank, artinya semakin besar risiko pembiayaan yang disalurkan kepada

nasabah maka profitabilitas akan semakin menurun. Pembiayaan berisiko bisa gagal ketika mengambil pembiayaan dalam jumlah besar dari bank. Kegagalan memperoleh pembiayaan dapat menyebabkan pendapatan yang diperoleh bank terpengaruh (Baiti, 2019).

Ketika bank ikut membiayai pembiayaan yang ada kepada nasabah dengan menanggung risiko kerugian ataupun tidak mendapatkan kembali cicilan pokok serta bunga dari peminjaman investasi maka akan menimbulkan terjadinya risiko investasi. Penyebab terjadinya risiko pembiayaan karena bankamat dituntut memberika pinjaman dan memanfaatkan kelebihan likuiditas yang dapat menimbulkan risiko pembiayaan dimana jika pembiayaan yang disalurkan tinggi maka dapat menimbulkan risiko pembiayaan (Muhammad 2004:143 dalam Fazriani dan Mais, 2019).

**Gambar 1.2. Pertumbuhan NPF (dalam Persen) Tahun 2016-2020**



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, (OJK)

Gambar 1.2. ditunjukan bahwa pada tahun 2016 jumlah NPF yang paling tinggi sebesar 4.20%, yang menunjukkan bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah dengan jumlah yang cukup tinggi sehingga dapat mengganggu kinerja keuangan bank. Akan tetapi, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terjadi penurunan NPF sebesar 3.80% dan 2.80% yang artinya tingkat pembiayaan bermasalah

menurun. Sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan 2020 jumlah NPF kembali mengalami kenaikan sebesar 3.08% jumlah yang tidak terlalu besar tetapi perlu untuk diperhatikan karena mengalami kenaikan yang artinya terjadi pembiayaan bermasalah. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Otoritas Jasa Keuangan agar kedepannya dapat mengontrol kenaikan jumlah pembiayaan bermasalah.

Beberapa penelitian terkait penelitian ini yang telah diamati oleh penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Fazriani dan Mais (2017) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah berpengaruh negatif terhadap ROA. Pernyataan ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Aiman dan Sutrisno (2020) yang menyatakan bahwa NPF pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabaha berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank

Penelitian Satria dan Saputri (2016) Pembiayaan murabahah secara persial berpengaruh signifikan terhadap ROE, Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Sanulika dan Hidayati (2020) Pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rahayu dan Bustaman (2016) yang menjelaskan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Yani (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil, tidak berpengaruh terhadap ROA. Juga penelitian yang dilakukan oleh Baiti (2019) menyatakan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan NPF. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Idrus (2018) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROE.

Studi yang dilakukan oleh Faradilla dkk (2017) Pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah. Namun studi yang dilakukan oleh Satria dan Saputri (2016) pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak berpengaruh terhadap ROE signifikan.

Pada penelitian ini mengembangkan dari penelitian sebelumnya Fazriani dan Mais (2017) perbedaannya penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas *Return On Equity* (ROE) untuk menghitung profitabilitas yang ada pada bank syariah. ROE menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari modal yang diinvestasikan dalam memanfaatkan kemampuan sumber daya.

Berdasarkan latar belakang diatas serta beberapa studi sebelumnya yang memperlihatkan hasil bervariasi, maka mesti dikaji kembali pengaruh perubahan ROE dengan NPF sebagai variabel intervening bagi bank syariah, sehingga akan ditinjau kembali dalam penelitian ini dengan maksud hasil penelitian dapat mempertegas serta memperkuat teori yang telah ada. Maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Return On Equity melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.*"

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap *Return On Equity* pada Bank Syariah di Indonesia.



2. Apakah Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap *Return On Equity* pada Bank Syariah di Indonesia.
3. Apakah Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap *Return On Equity* pada Bank Syariah di Indonesia.
4. Apakah Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Syariah di Indonesia.
5. Apakah Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Syariah di Indonesia.
6. Apakah Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Syariah di Indonesia.
7. Apakah NPF Berpengaruh terhadap *Return On Equity* pada Bank Syariah
8. Apakah NPF memediasi pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap *Return On Equity* pada Bank Syariah di Indonesia.
9. Apakah NPF memediasi pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap *Return On Equity* pada Bank Syariah di Indonesia.
10. Apakah NPF memediasi pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap *Return On Equity* pada Bank Syariah di Indonesia.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap ROE pada Bank Syariah yang terdaftar di BEI
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap ROE pada Bank Syariah yang terdaftar di BEI

3. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap ROE pada Bank Syariah yang terdaftar di BEI
4. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap NPF pada Bank Syariah yang terdaftar di BEI
5. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap NPF pada Bank Syariah yang terdaftar di BEI.
6. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap NPF pada Bank Syariah yang terdaftar di BEI.
7. Mengetahui dan menganalisis bagaimana NPF berpengaruh terhadap ROE
8. Mengetahui dan menganalisis bagaimana Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap ROE melalui NPF.
9. Mengetahui dan menganalisis bagaimana Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap ROE melalui NPF.
10. Mengetahui dan menganalisis bagaimana Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap ROE melalui NPF.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini bagi penulis adalah untuk memperoleh gelar sarjana, selain itu dalam melakukan penelitian ini manfaat yang diberikan terdiri dari dua jenis, ialah:

##### **1) Manfaat Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai ilmu yang berkaitan dengan perbankan syariah serta manajemen kinerja

keuangan mengenai profitabilitas, pembiayaan akad pada bank syariah dan juga risiko produk yang ada pada perbankan syariah di Indonesia.

## 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan dalam mengambil keputusan yang nantinya akan diambil terhadap faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kinerja bank syariah sehingga nantinya kegiatan bank syariah berjalan dengan baik.
- b. Bagi investor hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan tambahan informasi untuk mempertimbangkan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan agar dapat memperoleh kepastian tingkat pengambilan dalam investasi.